



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pencabutan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Buah, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah membaca Laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 07 Februari 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 54/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di desa dan akhirnya berpisah serta sudah di karuniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, tempat tanggal lahir Kapuas, 2010;
 - b. ANAK 2, tempat tanggal lahir Kapuas, 2015;

Hal. 1 dari 6 Put. No 54/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Penggugat pernah menemukan foto Tergugat bersama wanita tersebut sedang liburan bersama di suatu tempat dan sedang berada di sebuah kamar hotel, Penggugat juga pernah mendapati Tergugat sering berkunjung ke kos wanita tersebut, Tergugat bahkan selalu menghindari saat diajak Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini di rumah namun Tergugat malah pergi. hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dengan Tergugat;
 - b. Tergugat kemudian mengakui bahwa wanita yang dicurigai oleh Penggugat sudah dinikahi secara sirri oleh Tergugat, wanita tersebut juga memberi tahu Penggugat lewat telpon dengan menghubungi Penggugat langsung dan mengaku bahwa wanita tersebut sekarang adalah isteri dari Tergugat;
 - c. Tergugat sempat membuat surat perjanjian dengan tidak lagi mengulangi perbuatannya menjalin hubungan dengan wanita lain, namun surat tersebut hilang, setelah membuat surat perjanjian tersebut Tergugat tetap sering bersama dan menemui wanita tersebut sampai sekarang;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2023 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Put. No 54/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan Hakim Mediator Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut tertanggal 16 Februari 2023, mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya dengan alasan mediasi telah berhasil menemukan kesepakatan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membina rumah tangganya kembali;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat membenarkan keterangan Penggugat dan tidak keberatan dengan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon penetapan atas permohonan pencabutan perkaranya, maka Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Put. No 54/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R.Bg *jis*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal mana berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Februari 2023 menyatakan mediasi berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali untuk menghadap ke persidangan, hal mana Penggugat telah menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan mediasi telah berhasil menemukan kesepakatan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membina rumah tangganya kembali, Hakim menilai alasan tersebut adalah alasan yang sah secara hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 4 dari 6 Put. No 54/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.K.Kps;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk menulis pencabutan tersebut pada register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Put. No 54/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
- Biaya PBT : Rp 0.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No 54/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)